

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan serta Kesekretariatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian, Penetapan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan serta Kesekretariatan;</li> <li>b. Merumuskan bahan kebijakan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan sektor strategis dan lintas sektor, lintas kabupaten/kota;</li> <li>c. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan (RPJPD, RPJMD, RKPD);</li> <li>d. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan rencana alokasi penganggaran rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan daerah;</li> <li>e. Merumuskan bahan kebijakan dan menyusun anggaran perencanaan pembangunan daerah (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD dan APBD-Perubahan);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Merumuskan bahan kebijakan dan memantau, mengevaluasi dan mengendalikan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah;</li> <li>g. Merumuskan bahan kebijakan dan pengembangan penelitian daerah dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>h. Merumuskan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>i. Merumuskan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;</li> <li>j. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>k. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Provinsi ;</li> <li>l. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;</li> <li>m. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;</li> <li>n. Merumuskan bahan kebijakan dan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi, dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o. Merumuskan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKA/DPA Badan;</li> <li>p. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>q. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan;</li> <li>r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
2	Sekretaris	Menyusun rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan umum, keuangan dan program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Umum, Keuangan dan Program;</li> <li>b. Menyusun bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;</li> <li>c. Menyusun bahan pelaksanaan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;</li> <li>d. Menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinasian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Kesekretariatan;</li> <li>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan;</li> <li>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesekretariatan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);</p> <p>e. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Dewan Pakar;</p> <p>f. Menyusun bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) rencana, peneliti dan pelaksana ;</p> <p>g. Menyusun bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);</p> <p>h. Menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara</p> <p>i. Mengoordinasikan program dan kegiatan di Bappeda;</p> <p>j. Mengoordinasikan dan menyusun rencana, program/kegiatan dan anggaran BAPPEDA sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja;</p> <p>k. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;</p> <p>l. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Badan;</p> <p>m. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;</p> <p>n. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Badan;</p>	<p>sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>p. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>q. Menyusun bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
3	Kepala Sub Bagian Umum	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan kegiatan umum;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Badan;</li> <li>c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Bappeda;</li> <li>d. Menyiapkan bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) rencana, peneliti dan pelaksana;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);</li> <li>f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di Bappeda;</li> <li>h. Menyiapkan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Bappeda;</li> <li>i. Menyiapkan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;</li> <li>j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat dan pengambilan keputusan;</li> <li>k. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;</li> <li>l. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan kedisiplinan ASN sesuai peraturan perundangan-undangan;</li> <li>m. Mengarahkan, membina dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Umum sesuai rencana kerja dan indikator kinerja;</li> <li>n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dan Sekretaris Bappeda Provinsi NTB;</li> <li>o. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum;</li> <li>p. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum;</li> <li>q. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			fungsi.	
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Keuangan;</li> <li>b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;</li> <li>c. Menyiapkan bahan kebijakan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;</li> <li>d. Menyiapkan bahan kebijakan, mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan dan mengolah data administrasi keuangan dan aset</li> <li>f. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;</li> <li>g. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);</li> <li>h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;</li> <li>i. Menyiapkan bahan laporan keuangan bulanan dan tahunan Bappeda;</li> <li>j. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Bappeda;</li> <li>k. Menyiapkan bahan pencatatan dan pengklasifikasian laporan hasil pemeriksaaan serta penyiapan tindak lanjutnya dari Laporan Hasil Temuan;</li> <li>l. Mengarahkan, membina dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Keuangan sesuai rencana kerja dan indikator kinerja;</li> <li>m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala dan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			Sekretaris Bappeda Provinsi; n. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis Perangkat Daerah, usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; o. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan; p. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi; q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
5	Kepala Sub Bagian Program	Menyiapkan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pengumpulan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Program	a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, memantau, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Program; b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi; /Menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengakomodir masukan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; c. Menyiapkan bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Badan; d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pada Bappeda; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;</p> <p>f. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda;</p> <p>g. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RPJPD, RPJMD, RKPD);</p> <p>h. Menyusun Standard Operational Procedures (SOP) pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda;</p> <p>i. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);</p> <p>j. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Badan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Badan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program;</p> <p>m. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Program;</p> <p>n. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
6	Kepala Bidang Perencanaan	Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan,	a. Menyusun konsep kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perencanaan	a. Penyusunan konsep kebijakan strategis

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur	koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Perencanaan Wilayah, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi serta Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	<p>Wilayah, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi serta Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;</p> <p>b. Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ditingkat nasional serta menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>c. Menyusun konsep kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur daerah melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perencanaan dan Litbang, Penanggulangan Bencana, Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;</p> <p>d. Menyusun konsep kebijakan strategis dan kebijakan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat</p>	<p>perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>b. Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>g. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyusun konsepkebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodirusulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>i. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>j. Menyusun konsepkesepakatanAPBD dengan DPRD di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>k. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p> <p>l. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasamaantar daerahdi bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</li> <li>n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</li> <li>o. Menyusun konsep usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Wilayah	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Perencanaan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan wilayah;</li> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan wilayah yang diusulkan kepada pemerintah;</li> <li>c. Menyiapkan dan mengkajibahan kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan perencanaan wilayah bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang perencanaan wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah;</li> <li>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perencanaan wilayah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</li> <li>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perencanaan wilayah;</li> <li>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan wilayah;</li> <li>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang perencanaan wilayah;</li> <li>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan wilayah;</li> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang perencanaan wilayah;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang perencanaan wilayah;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan wilayah;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang perencanaan wilayah;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
8	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi yang diusulkan kepada pemerintah;</li> <li>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan infrastruktur, permukiman dan transportasi di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan perencanaan wilayah dan penataan ruang bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
9	Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan kemaritiman dan sumber daya alam;</li> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam yang diusulkan kepada pemerintah;</li> <li>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan kemaritiman dan sumber daya alam di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi</li> </ol>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatanKemaritiman dan Sumber Daya Alam</p>	<p>bahan kebijakan perencanaan wilayah bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang kemaritiman dan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>bersama kerjasama antar daerah di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang kemaritiman dan sumber daya alam;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
10	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun konsep kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan investasi dan keuangan, pangan dan pertanian serta industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>b. Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>c. Menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan konsep kebijakan strategis perencanaan pembangunan ekonomi;</li> <li>b. Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;</li> <li>c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan</li> </ol>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>dan Keuangan, Pangan dan Pertanian serta Industri, Perdagangan dan Pariwisata.</p>	<p>Pangan, Pertanian Sub Urusan Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Unsur Keuangan;</p> <p>d. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>f. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>g. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodir usulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>h. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>i. Menyusun konsep kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>j. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan</p>	<p>teknis perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan ekonomi; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>k. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>l. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>m. Menyusun konsep pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;</p> <p>n. Menyusun konsep usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
11	Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi ,	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan investasi dan keuangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang investasi dan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Investasi dan Keuangan.</p>	<p>keuangan;</p> <p>c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang investasi dan keuangan;</p> <p>d. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang investasi dan keuangan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang investasi dan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur bidang investasi dan keuangan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang investasi dan keuangan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang investasi dan keuangan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Investasi dan Keuangan;</li> <li>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang investasi dan keuangan;</li> <li>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang investasi dan keuangan;</li> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang investasi dan keuangan;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang investasi dan keuangan;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang investasi dan keuangan;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang investasi dan keuangan;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
12	Kepala Sub Bidang Pangan dan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,	a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Pangan dan Pertanian;	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Pertanian	koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan pangan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang Pangan dan Pertanian;</li> <li>c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang Pangan dan Pertanian;</li> <li>d. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang pangan dan pertanian di tingkat nasional dan menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</li> <li>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur bidang pangan dan pertanian;</li> <li>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di pangan dan pertanian dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</li> <li>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>di bidang pangan dan pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pangan dan pertanian;</li> <li>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pangan dan pertanian;</li> <li>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pangan dan pertanian;</li> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pangan dan pertanian;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pangan dan pertanian;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pangan dan pertanian;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang pangan dan pertanian;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
13	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>d. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</li> <li>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan pariwisata dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang industri, perdagangan dan pariwisata;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
14	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Sosial Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Pendidikan dan Kesehatan, serta Pemerintahan dan Politik.	<p>a. Menyusun konsep kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Pendidikan dan Kesehatan, serta Pemerintahan dan Politik;</p> <p>b. Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>c. Menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepemudaan dan Olahraga, Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Unsur Kepegawaian dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>d. Menyusun konsep kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>e. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat</p>	<p>a. Penyusunan konsep kebijakan strategis perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>b. Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan sosial budaya; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>f. Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>g. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengakomodir usulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>h. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>i. Menyusun konsep kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>j. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>k. Mengoordinasikan dan menyusun konsep kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>l. Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>m. Menyusun konsep pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;</p> <p>n. Menyusun konsep usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang sosial budaya;</p> <p>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
15	Kepala Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan yang diusulkan kepada pemerintah;</p> <p>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>d. Menyiapkan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan yang menjadi</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</li> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
16	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan kesehatan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan yang diusulkan kepada pemerintah;</li> <li>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</li> <li>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang pendidikan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>dan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</p> <p>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan</p>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
17	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan pemerintahan dan politik	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pemerintahan dan politik;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pemerintahan dan politik yang diusulkan kepada pemerintah;</p> <p>c. Menyiapkan dan mengkaji bahan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan politik di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;</p> <p>d. Menyiapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi bahan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan politik;</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD untuk bidang pemerintahan dan politik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>g. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan politik dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non-pemerintah, swasta dan media;</li> <li>h. Menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi, termasuk mengkaji usulan para pihak yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>i. Menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>j. Menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan APBD dengan DPRD di bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>k. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional, serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>l. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>m. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan politik;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>o. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang pemerintahan dan politik;</li> <li>p. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah, Sosial dan Budaya, serta Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun konsep kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial dan budaya, serta informasi geospasial;</li> <li>b. Menyusun konsep koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan wilayah, sosial budaya, informasi geospasial dan aspek lain yang menjadi kewenangan provinsi serta menyusun konsep kajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan.;</li> <li>c. Menyusun konsep fasilitasi dan dukungan pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi dan pembentukan forum komunikasi Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>d. Menyusun konsep kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah provinsi dan lembaga lain, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan konsep kebijakan strategis penelitian dan pengembangan;</li> <li>b. Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;</li> <li>c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyusun konsep rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>f. Menyusun konsep koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku litbang;</li> <li>g. Menyusun konsep penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;</li> <li>h. Menyusun konsep pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial;</li> <li>i. Menyiapkan konsep strategis dan fasilitasi melaksanakan inovasi daerah;</li> <li>j. Menyusun konsep pengadministrasian dan penatausahaan penelitian dan pengembangan daerah;</li> <li>k. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidangkegiatan penelitian dan pengembangan;</li> <li>l. Menyusun konsep usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;</li> <li>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan	a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah,penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	<p>dan pengembangan ekonomi dan wilayah;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai potensi ekonomi daerah dan wilayah;</p> <p>c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian (perindustrian dan keuangan, pertanian, perikanan kelautan dan perusahaan daerah) dan wilayah;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan wilayah;</p> <p>e. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan wilayah;</p> <p>f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan wilayah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>g. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dibidang ekonomi dan wilayah;</p> <p>h. Menyiapkan bahan pengadministrasian dan penatausahaan penelitian dan pengembangan daerah bidang perekonomian dan wilayah;</p> <p>i. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan wilayah;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Menyiapkan bahan usulan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan wilayah;</li> <li>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan sosial budaya;</li> <li>b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai potensi sosial budaya di daerah;</li> <li>c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;</li> <li>d. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan agenda Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi NTB;</li> <li>e. Menyiapkan bahan penyusunan izin penelitian;</li> <li>f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;</li> <li>g. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;</li> <li>h. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>i. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dibidang sosial budaya;</p> <p>j. Menyiapkan bahan pengadministrasian dan penatausahaan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial budaya;</p> <p>k. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;</p> <p>l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan informasi	<p>a. Menyiapkan bahan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan informasi geospasial;</p> <p>b. Menyiapkan bahan analisis pengembangan informasi geospasial tematik daerah;</p> <p>c. Menyiapkan bahan analisis dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang informasi geospasial dasar dan tematik;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan bidang informasi geospasial;</p> <p>e. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		geospasial.	<p>pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang informasi geospasial lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah di bidang informasi geospasial;</p> <p>g. Menyiapkan bahan pelatihan penyusunan data dan informasi geospasial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan forum data/simpul jaringan dalam rangka pembinaan, pemantauan, sinkronisasi, koordinasi dan integrasi informasi geospasial tematik daerah;</p> <p>i. Menyiapkan bahan kegiatan pelayanan informasi geospasial daerah;</p> <p>j. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang</p> <p>k. Menyiapkan bahan kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial;</p> <p>l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan informasi geospasial;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
22	Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pengendalian Perencanaan serta Data dan Sistem Informasi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pengendalian Perencanaan serta Data dan Sistem Informasi Perencanaan;</li> <li>b. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJPD);</li> <li>c. Menyusun bahan kebijakan untuk analisa dan kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, analisa dan kajian kewilayahan, analisa dan kajian data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>d. Menyusun konsep pengintegrasian dan harmonisasi program-program dan informasi pembangunan mulai perencanaan, pengendalian hingga evaluasi;</li> <li>e. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>f. Menyusun konsep evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;</li> <li>g. Menyusun konsep pengolahan data pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan selanjutnya;</li> <li>h. Menyusun konsep pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah;</li> <li>i. Menyusun konsep untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data, menyajikan dan mengamankan data informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan konsep kebijakan strategis pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;</li> <li>b. Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;</li> <li>c. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>j. Menyusun konsep koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>k. Menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bahan penyusunan R-APBD dan APBD;</p> <p>l. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan;</p> <p>m. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan;</p> <p>n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</p> <p>o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
23	Kepala Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis,fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah, mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya, mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi,serta</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan.	<p>penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen Pertanggungjawaban Gubernur;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Indikator RPJMD;</p> <p>e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laporan Evaluasi APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama), serta sinkronisasi program APBN dengan APBD</p> <p>f. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;</p> <p>g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>h. Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan sebagai bahan penyusunan program pembangunan selanjutnya;</p> <p>i. Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;</p> <p>j. Menyiapkan bahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat DaerahkegiatanPemantauan, Evaluasi dan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Pelaporan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>1. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
24	Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Pengendalian Perencanaan.	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Pengendalian Perencanaan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan Penilaian Dokumen Perencanaan, serta Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</p> <p>e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah:</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>Provinsi dan RPJMD Provinsi;</p> <p>g. Mengelola hasil analisi atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>h. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>i. Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Pengendalian Perencanaan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengendalian Perencanaan;</p> <p>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
25	Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan	Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi , pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Data dan	<p>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Data dan Sistem Informasi Perencanaan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi, serta pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;</p> <p>c. Menyiapkan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah,serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Sistem Informasi Perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;</li> <li>e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan Penilaian Dokumen Perencanaan, serta Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</li> <li>f. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah:</li> <li>g. Menyiapkan bahan analisis data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>h. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;</li> <li>i. Mengoordinasikan kompilasi data dan informasi aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>j. Menyiapkan bahan koordinasi, dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai bahan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi;</li> <li>k. Melaksanakan Pengembangan Sistem Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>l. Menyiapkan bahan data dan informasi untuk Pelayanan PPID Bappeda Provinsi;</li> <li>m. Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan Data dan Sistem Informasi Perencanaan;</li> <li>n. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			RLPPD dan laporan kegiatan Data dan Sistem Informasi Perencanaan; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI